

# JEJAK DAN OTORITAS PENCETAKAN MUSHAF AL- QURAN DI INDONESIA

*by* Rohimin Rohimin

---

**Submission date:** 24-Oct-2022 04:13PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1933839115

**File name:** JEJAK\_DAN\_OTORITAS\_PENCETAKAN\_MUSHAF\_AL-QURAN\_DI\_INDONESIA.pdf (269.9K)

**Word count:** 5876

**Character count:** 36788

# JEJAK DAN OTORITAS PENCETAKAN MUSHAF AL-QURAN DI INDONESIA

**Rohimin**

Guru Besar Ilmu-Ilmu al-Quran IAIN Bengkulu  
rohiminalwi@yahoo.com

**Abstract:** Al-Quran as kalamullah transferred and preserved in the form of a text written, codified, and printed in the mold varied. The focus and the main purpose of this paper explore the authority and traces the history of the Institute of Manuscripts of al-Quran Printing (LPQ) Ministry of Religious Affairs and its dynamics in the reform era. Since 1953 M. Ministry of Religion has had a printing agency Mushaf al-Quran. Only then subsequently in 2008 the Ministry of Religious Affairs under the leadership of Minister of Religion Muhammad Maftuh Basyuni, founded the Institute of Printing Quran (LPQ) located in Ciawi Bogor, West Java. For the first printing operationally commenced production in May 2009. The Institute for Printing Koran is then transformed into a Technical Implementation Unit (UPT) of the Directorate General of the Ministry of Islamic Guidance Minister of Religion Religion is based on Regulation No. 27/2013 dated March 28, 2013 under the name of al-Quran Printing Unit (UPQ). Indonesian authorities in the publishing and printing of the Qur'an must be approved by the government through the Ministry of Religious Affairs. It is intended to facilitate the control and examination of the copy of the Koran were published and circulated in Indonesia. To address this problem, the Ministry of Religious establish special institutions together Lajnah Pentashih the Qur'an in order to awake from every mistake and error, either intentionally or accidentally.

**Keywords:** authority, trail, printing, Mushaf Al-Quran, and Indonesia.

**Abstrak:** Al-Quran sebagai *kalamullah* ditransfer dan diabadikan dalam bentuk teks tulis, dikodifikasi, dan di-cetak dalam cetakan yang variatif. Fokus dan tujuan utama dari tulisan ini menelusuri otoritas dan jejak sejarah berdirinya Lembaga Percetakan mushaf al-Quran (LPQ) Kementerian Agama dan dinamikanya di era reformasi. Sejak tahun 1953 M. Kementerian Agama telah memiliki lembaga percetakan mushaf al-Quran. Baru kemudian selanjutnya pada tahun 2008 Kementerian Agama di bawah kepemimpinan menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, mendirikan Lembaga Percetakan Al Quran (LPQ) yang terletak di Ciawi Bogor, Jawa Barat. Untuk cetakan pertama secara operasional mulai berproduksi pada bulan Mei 2009. Lembaga Percetakan al-Quran ini kemudian berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 27/2013 tertanggal 28 Maret 2013 dengan nama Unit Percetakan al-Quran (UPQ). Di Indonesia otoritas percetakan dan penerbitan Al-Qur'an harus mendapat persetujuan dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengontrolan dan pemeriksaan terhadap *mushaf al-Qur'an* yang terbit dan beredar di Indonesia. Untuk menangani masalah ini, Kementerian Agama membentuk lembaga khusus bersama Lajnah Pentashih Al-Qur'an agar terjaga dari segala kekeliruan dan kesalahan, baik segera ataupun tidak disengaja.

**Kata kunci:** otoritas, jejak, pencetakan, *mushaf al-Quran*, dan Indonesia.

## Pendahuluan

Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab samawi yang tidak pernah mengalami perubahan dan penyimpangan makna, kitab yang secara teologis diyakini oleh umat islam sebagai kitab pedoman yang kekal abadi sampai hari kiamat dan memiliki tingkat keterpeliharaan tinggi. Tuhanlah yang menurunkannya dan Tuhan pula yang

memeliharanya. Lain halnya dengan kitab-kitab samawi sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab ini sudah banyak mengalami perubahan dan maknanya pun sudah banyak yang diselewengkan oleh pemeluknya.

\_\_\_\_\_  
Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam al-Quran dinyatakan:

"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan

Salah satu bentuk penjagaan dan pemeliharaan al-Quran yang bisa dilakukan oleh umat Islam ialah melalui pencetakannya dalam sebuah mushaf resmi dan sandar yang dapat dipedomani oleh semua pihak. Karena itu, di Indonesia sejak tahun 1957 melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1957, tentang pengawasan terhadap penertiban dan pemasukan Al-Qur'an dan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Muhaf al-Quran Standar dan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Quran Standar sebagai Pedoman dalam mentashih al-Quran, telah diatur upaya-upaya yang terkait dengan pemeliharaan al-Quran. Ketiga bentuk regulasi yuridis ini, yaitu Peraturan, Keputusan, dan Instruksi Menteri Agama ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pencetakan, penerbitan, dan pemasukan Kitab Suci al-Quran di Indonesia.

Pencetakan mushaf al-Quran merupakan bagian dari upaya pengimannya untuk menjaga dan memelihara al-Quran itu sendiri. Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Muhaf al-Quran Standar dan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Quran Standar ini diputuskan bahwa ada tiga mushaf al-Quran standar yang terbit di Indonesia dan menjadi rujukan dalam pencetakan al-Quran. Pertama, al-Quran mushaf Standar Usmani, kedua, al-Quran mushaf Bahriyah dan ketiga, al-Quran mushaf Braille. Ketiga bentuk mushaf standar ini masing-masing master copynya dan naskah cetakan pertamanya disimpan di dan oleh Puslitbang Lektur Agama Badan Litbang Agama Kementerian Agama.

Pembahasan tentang sejarah percetakan al-Qur'an, di dunia Islam kurang mendapatkan perhatian serius. Hal ini dapat dilihat dari minimnya buku-buku yang membahas tentang sejarah

*dari tempat-tempatnya mereka Berkata: "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya dan (mereka mengatakan pula): "Dengarlah" sedang kamu Sebenarnya tidak mendengar apa-apa dan (mereka mengatakan): "Raa'ina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, Karena kekafiran mereka. mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. (Q.S An-nisa: 4: 46). Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi telah mengubah isi kitab mereka sendiri, tidak seperti al-Qur'an yang keotentikannya tetap terjaga sampai sekarang dan Inilah salah satu bentuk kemujizatan al-Qur'an dan kebenaran janji Allah yang akan selalu memelihara kitab suci-Nya bersama dengan hamba-Nya, baik dari Tahrif dan Tabdil. "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya (Q.S Al-Hijr /15: 9).*

percetakan al-Quran. Muzaffar Iqbal, kontributor dalam *Encyclopedia of Quran*, mengatakan bahwa peranan tokoh muslim dalam membahas hal ini hanya berkisar 20% sedangkan 80% sisanya adalah sarjana -sarjana barat. Pembahasan tentang percetakan ini amat sulit ditemui dalam referensi-referensi umumul Qur'an, meskipun ada itu hanya potongan atau segelintir informasi yang terputus. Informasi mengenai hal tersebut seperti dalam buku Subhi as-Shalih, *Mabaahits fii Uluum al-Qur'an* hanya memaparkan sedikit informasi tentang percetakan al-Qur'an dan tidak dilengkapi dengan penjelasan yang detail.

Hamam Faizin, dosen UIN Syarif Hidayatullah, dalam satu kesempatan mengungkapkan alasan mengapa para sarjana Ulum al-Quran tidak terlalu fokus pada pembahasan percetakan Kitab Suci al-Quran menurut beliau karena para sarjana muslim tampaknya lebih serius pada pembahasan tentang sejarah teks al-Qur'an, baik mengenai penulisannya, kodifikasi, maupun qira'atnya, guna untuk menjaga keotentikan al-Qur'an. Para sarjana menganggap bahwa pencetakan al-Quran tidak terkait dengan masalah otentitas al-Quran, sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Pada dasarnya, pembicaraan mengenai percetakan ini pun perlu untuk dikaji. Karena dengan mengetahui sejarah percetakan, seorang dapat memahami motif apa yang ada dibalik percetakan tersebut dan dengan mengetahuinya kita dapat memahami dan mengetahui secara pasti akan keotentikan kitab suci yang sampai ke tangan kita pada saat ini. Berbicara mengenai percetakan al-Qur'an ini, maka kita tidak akan pernah lepas dengan Barat. Karena dibaratlah untuk pertama kalinya dilakukan percetakan ini. Sehingga pembahasan tentang percetakan akan terkait erat dengan sejarah percetakan al-Qur'an di Barat. Selanjutnya pada pembahasan tentang pencetakan al-Quran tidak bisa terlepas dengan pembahasan tentang sejarah penulisan al-Quran. Kedua tema besar ini,—penulisan dan pencetakan al-Quran—saling melengkapi dan memiliki hubungan keterkaitan. Karena itu, dalam tulisan ini kedua tema besar itu akan dibahas dalam hubungan keerkaitan dimaksud.

Berangkat dari gambaran di atas, maka Fokus dan tujuan utama dari tulisan ini mencoba untuk menelusuri sejarah dan regulasi serta otoritas pencetakan al-Quran di Indonesia dan jejak sejarah

<sup>1</sup> Hamam Faizin, *Sejarah Pencetakan Al-Quran*, Era Baru Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 52.

berdirinya Lembaga Percetakan mushaf al-Quran (LPQ) Kementerian Agama dengan dinamikanya menjadi Unit Percetakan al-Quran (UPQ) di era reformasi sampai tahun 2016. Melalui penelusuran ini diharapkan dapat mengisi kekosongan informasi tentang sejarah pencetakan dan regulasi pencetakan al-Quran di Indonesia dan lembaga atau unit yang memiliki otoritas untuk melakukannya.

## Pembahasan

### A. Pencetakan Al-Qur'an

Perkembangan pencetakan al-Qur'an di berbagai negara, termasuk di Indonesia dari masa ke masa semakin pesat dan semakin menemukan momentumnya. Di Indonesia geliat pencetakan al-Quran oleh berbagai percetakan muncul dengan berbagai bentuk cetakan, mulai dari yang biasa, sederhana, sampai kepada cetakan mewah (lux). Pencetakan mushaf al-Quran dipengaruhi dan mengikuti permintaan dan selera pasar, menyesuaikan dengan trend yang sedang dialami. Kesemarakannya pencetakan ini seiring dengan semakin meningkatnya tingkat religiusitas kehidupan keagamaan masyarakat, terutama dalam penggunaan mushaf al-Quran sebagai maskawin (*mahar*), sesuatu (barang) yang akan diwakapkan dan yang dihadiahkan. Selain itu, geliat pencetakan mushaf al-Quran ini didorong juga karena semakin meningkatnya aktivitas masyarakat muslim dalam pembacaan Kitab Suci al-Quran, terutama pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan-kegiatan majlis ta'lim.

Dalam perjalanan sejarah al-Quran (*tarikh al-Quran*), pencetakan al-Quran dimulai dari pengumpulan tulisan milik sahabat pada masa khalifah Abu Bakar ra. sampai pembuatan mushaf pertama pada masa khalifah Utsman Bin Affan. Mulai dari penulisan dengan tangan sendiri (*imla'i*) hingga sampai pada masa pencetakan.

Kajian tentang sejarah pencetakan al-Qur'an di berbagai belahan dunia secara umum, baik di dunia Barat (erofah) maupun di dunia Islam sendiri kenyataannya kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari minimnya buku-buku yang membahas tentang sejarah pencetakan al-Quran ini sendiri. Muzaffar Iqbal, kontributor dalam *Encyclopedy of Quran*, mengatakan bahwa peranan tokoh muslim dalam membahas hal ini hanya berkisar 20% sedangkan 80% sisanya adalah sarjana-sarjana barat. Pembahasan tentang pencetakan ini amat sulit ditemui dalam referensi-referensi ulumul qur'an, meskipun ada, itu hanya potongan atau

segelintir saja. Informasi mengenai hal tersebut seperti dalam buku Subhi as-Shalih *Mabaahits fii Uluum al-Qur'an* yang hanya memaparkan sedikit informasi tentang pencetakan al-Qur'an dan tidak dilengkapi dengan penjelasan yang detail tentang pencetakan mushaf al-Qurana.

Hamam Faizin, dosen UIN Syarif Hidayatullah, dalam satu kesempatan mengungkapkan alasan mengapa para sarjana Uluum al-Quran tidak terlalu fokus pada pembahasan pencetakan ini. Menurut beliau para sarjana muslim tampaknya lebih serius membahas sejarah teks al-Qur'an baik mengenai- penulisan, kodifikasi maupun qira'at, guna menjaga keotentikan al-Qur'an. Para sarjana menganggap pencetakan tidak terkait dengan masalah otentitas sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkannya.

Pada dasarnya, pembicaraan mengenai pencetakan ini pun perlu untuk dikaji. Dengan mengetahui sejarah pencetakan, seorang dapat memahami motif apa yang ada dibalik pencetakan tersebut. Dan dengannya kita dapat memahami dan mengetahui secara pasti akan keotentikan kitab suci yang sampai ke tangan kita saat ini.

Berbicara mengenai pencetakan al-Qur'an ini, maka kita tidak akan pernah lepas dengan Barat. Karena dibaratlah untuk pertama kalinya dilakukan pencetakan ini. Sehingga pembahasan tentang pencetakan akan terkait erat dengan sejarah pencetakan al-Qur'an di Barat. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang sejarah pencetakan al-Qur'an di barat.

Penulis amat menyadari bahwa dalam penulisan ini akan banyak didapati kesalahan dan kekurangan disebabkan minimnya referensi dan intelektual penulis sendiri. Karena itu, kritik dan saran amat penulis harapkan demi kebaikan di masa yang akan datang.

Sebelum mesin cetak ditemukan, memperbanyak mushaf Al-Qur'an dilakukan dengan tulisan tangan, dan sebelum tulisan Al-Qur'an seperti yang kita baca sekarang, terjadi penyempurnaan berupa penambahan titik pada huruf-huruf Al-Qur'an. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah membacanya, mengingat semakin banyak orang-orang non arab yang memeluk Islam dan kurang memahami tulisan Kafi. Menanggapi keadaan ini, Abu Aswad ad Duwali, salah seorang tabi'in pada masa Muawiyah mengambil inisiatif untuk memberi tanda titik dalam Al-Qur'an dengan tinta yang berbeda dengan tulisan Al-Qur'an. Titik yang diletakkan di atas huruf menandakan baris fathah

(bunyi a), titik di bawah menandakan kasroh (bunyi I), titik di sebelah kiri menandakan baris dommah (bunyi u), dan titik dua menandakan tanwin (bunyi nun mati), namun karena tanda-tanda baca ini hanya diberikan pada huruf terakhir dari suatu kata, tanda-tanda baca itu belum banyak menolong bagi orang yang awam. Usaha perbaikan tulisan Al-Qur'an selanjutnya dilakukan oleh Natsir bin Asim dan Yahya bin Ya'mur pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) dari Dinasti Umayyah, dengan menambah tanda titik pada huruf-huruf Al-Qur'an dengan tinta yang sama tanda titik itu dimaksud untuk membedakan huruf bat, ta, tsa, dan ya.

Namun cara penulisan seperti itu pun masih menimbulkan kesulitan, karena terlalu banyak titik sehingga hampir-hampir tidak dapat dibedakan mana titik, baris, dan mana titik huruf. Kemudian Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamin al Faridhi al Zadi mengubah sistem baris yang dibuat oleh Abu Aswad ad Duwali. Yaitu mengganti titik dengan huruf alif kecil di atas huruf sebagai tanda fathah (bunyi a), huruf ya kecil sebagai tanda kasroh (bunyi i), dan huruf wa kecil di atas huruf sebagai tanda domah (bunyi u). Selain itu ia menggunakan kepala sin untuk tanda syaiddah (konsonan ganda). Kepala ha untuk sukun (baris mati) dan kepala ain untuk hamzah. Kholil juga membuat tanda mad, yaitu tanda bahwa huruf itu harus dibaca panjang, dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang ada sekarang. Pada masa Kholifah Al Makmun (813-833 M), para ahli qiroah menambahkan lagi berbagai tanda dalam Al-Qur'an, seperti membuat tanda-tanda ayat, tanda-tanda waqof (berhenti membaca), serta tanda-tanda *ibtida* (memulai membaca), dan menerangkan identitas surat pada awal setiap surat. Seperti nama surah, tempat turunnya dan jumlah ayatnya. Tanda-tanda lainnya, adalah tanda pemisah antara satu juz, seperti Juz Amma, yang diikuti dengan penomorannya, tanda hizb untuk membedakan satu hizb dengan hizb lainnya, tiap tanda dibagi empat, satu perempat ditulis *al-rub*, seperdua *nisf*, dan tiga perempat *ats-tsulus*.

Percetakan Al-Qur'an Pertama, Setelah mesin cetak ditemukan di Eropa pada abad ke-16, Al-Qur'an pertama kali dicetak di Hamburg, Jerman pada tahun 1694 M. Adanya mesin cetak ini mempermudah umat Islam memperbanyak *mushaf Al-Qur'an*. Selanjutnya *Al-Qur'an* di cetak di St. Petersburg, Rusia, pada tahun 1787 M, di Kazan pada tahun 1828 M. Mulai abad ke-20 percetakan Al-Qur'an dilakukan di dunia Islam, dan cetakan

yang banyak dipergunakan dunia Islam dewasa ini adalah cetakan edisi Mesir tahun 1925 M yang juga dikenal dengan edisi Raja Fu'ad karena dialah yang memprakarsainya. Selanjutnya pada tahun 1947 M untuk pertama kalinya Al-Qur'an dicetak dengan teknik cetak offset yang canggih dan dengan menggunakan huruf-huruf yang indah, perdetakan tersebut dilakukan di Turki atas prakarsai seorang ahli kaligrafi Turki terkemuka, Sa'id Nursi. Lalu tahun 1976 M Al-Qur'an dicetak dengan berbagai ukuran dan jumlah oleh percetakan yang dikelola pengikut Sa'id Nursi di Berlin Jerman.

Di Indonesia khususnya, usaha percetakan dan penerbitan Al-Qur'an harus mendapat persetujuan dari pemerintah melalui Departemen Agama RI. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pengontrolan dan pemeriksaan terhadap Al-Qur'an yang terbit dan beredar di Indonesia. Untuk menangani masalah ini, Departemen Agama membentuk lembaga khusus bersama Lajnah Pentashih Al-Qur'an terjaga dari segala kekeliruan dan kesalahan, baik segera ataupun tidak disengaja

#### **B. Sejarah Awal Pendirian LPQ di Indonesia**

Sejak tahun 1953 M. Kementerian Agama sebetulnya telah memiliki lembaga percetakan *mushaf al-Quran* yang dipimpin oleh KH. Syukri Ghazali. Kehadiran Lembaga Percetakan Al Quran (LPQ) milik Kementerian Agama di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2008 menjadi momentum penting bagi jutaan umat Islam di Indonesia. Di era itu, LPQ diharapkan mampu memenuhi program pengadaan Al Quran bagi masyarakat dan meminimalisasi salah cetak Al Quran.

Sebagaimana diketahui bersama, selama bulan Suci Ramadhan biasanya jumlah pesanan *mushaf al-Quran* meningkat melebihi bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu peningkatan kebutuhan Umat Islam terhadap Kitab Suci ini perlu direspon dengan baik, demikian pula halnya dengan semakin meningkatnya suasana religiusitas masyarakat yang diikuti dengan kebutuhan terhadap Kitab Suci al-Quran.

Pada waktu tertentu, karena tidak dikelola dengan baik terhadap LPQ, maka muncul wacana

<sup>3</sup> Lembaga Percetakan al-Quran ini dibangun di atas lahan seluas 1.530 meter persegi dengan biaya hingga Rp 30 miliar dari anggaran negara, lokasi lembaga ini berada di kompleks yang berada satu area dengan Wisma Ciawi milik Kemenag. LPQ dilengkapi dengan berbagai alat percetakan modern. Kapasitas produksinya sampai 1,5 juta eksemplar per tahun. Untuk cetakan pertama, yang secara operasional mulai berproduksi pada Mei 2009, LPQ berhasil mencetak 1,5 juta Al Quran.

bahwa lembaga ini akan ditutup oleh Kementerian Agama (Kemenag). Karena pada saat itu, tidak banyak aktivitas pada LPQ. Suasana di lokasi kompleks LPQ pun tampak sepi dan tidak ada suasana yang kondusif dan tidak ada kegiatan apa pun di kompleks percetakan al-Quran yang berada satu area dengan Wisma Ciawi Bogor milik Kementerian Agama tersebut.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama pada waktu itu, Machasin pernah menyatakan bahwa, proses pencetakan Al Quran di LPQ dihentikan sementara, karena ada perubahan manajemen dari Lembaga Percetakan Alquran (LPQ) menjadi Unit Percetakan Alquran (UPQ). UPQ saat ini menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 27/2013 tertanggal 28 Maret 2013.

Machasin membantah bahwa mesin cetak LPQ tidak jalan. Menurut dia, sampai saat ini mesin-mesin yang ada masih beroperasi. Mesin cetak utama siap operasi, tetapi kapasitasnya tidak didukung dengan mesin-mesin untuk *finishing*. Sekarang sedang dilakukan proses pembelian mesin-mesin pendukung supaya kapasitas produksinya bisa lebih cepat.

Pada tahun 2015, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran pengadaan kitab suci agama Islam dengan jumlah 1,5 juta eksemplar. Jumlah itu terdiri dari 700.000 mushaf Al Quran, 500.000 juz 'amma, serta 300.000 Al Quran dan terjemahannya akan dicetak dengan mesin cetak milik Unit Percetakan Alquran (UPQ). Kegiatan ini akan mulai jalan kembali untuk mencetak 35.000 mushaf Al Quran yang akan dimulai pada bulan September 2016, setelah bahan-bahan cetak tersedia. Kementerian Agama akan menjamin bahwa suasana Lembaga Percetakan Al Quran (LPQ) milik Kementerian Agama yang ada di Ciawi, Bogor, Jawa Barat tersebut akan menjadi aktif dan kondusif.

Tanggal 15 November 2008, merupakan hari bersejarah bagi umat Islam Indonesia, karena Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Muhammad Maftuh Basyuni, saat itu, berhasil

<sup>4</sup>Pada saat menyampaikan sambutan peresmian beroperasinya percetakan Al Quran, ia tidak kuasa menahan haru, Maftuh Basuni meneteskan air mata, karena berhasil mewujudkan impiannya yang sudah lama diinginkan. LPQ, yang sudah sejak lama didambakan ini, dapat dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan penyediaan kitab suci Al Quran bagi umat Islam Indonesia. ([http://www.kompasiana.com/edyuspriatna/menelantarkan-ercetakan-al-quran\\_57b1249fc7a6195078b4572](http://www.kompasiana.com/edyuspriatna/menelantarkan-ercetakan-al-quran_57b1249fc7a6195078b4572)).

mewujudkan berdirinya Lembaga Percetakan Al Quran (LPQ) milik Kementerian Agama yang terletak di Ciawi Bogor, Jawa Barat.

Kehadiran percetakan Al Quran diharapkan menjadi salah satu ikon dakwah Islam, sekaligus momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan buta pemahaman terhadap kandungan Al-Quran di kalangan anak-anak, remaja, dan juga pemberantasan buta pemahaman terhadap kandungan Al Quran di masyarakat,—“Sebaik-baik umatku adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al Quran,”—ucap Maftuh, mengutip hadis Nabi. Pada kesempatan peresmian tersebut Maftuh mengingatkan jangan pernah berpikir untuk menyamakan pengelolaan percetakan Al Quran dengan mengelola anggaran proyek pemerintah atau mengelola kegiatan bisnis yang hanya memikirkan keuntungan profit semata. Percetakan Al Quran yang telah dibangun dengan biaya sebesar Rp 28 miliar diharapkan mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dan tidak akan ada lagi al-Quran yang salah cetak. Sebab, standar dan pengawasan mutu dilakukan secara ketat dan ditangani secara langsung oleh Lajnah Pentashih al-Quran Kemenag. M. Maftuh Basyuni ketika mengamati kualitas al-Quran hasil produksi percetakan al-Quran di Ciawi Bogor.

Lembaga Percetakan al-Quran yang berlokasi di daerah Ciawi tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.530 meter persegi dan dilengkapi dengan berbagai alat percetakan yang menjamin hasil cetak dalam kualitas prima. Kapasitas produksinya sampai 1,5 juta eksemplar per tahunnya. Direncanakan al-Quran hasil produksi percetakan tersebut akan dijual dengan harga sesuai dengan daya beli masyarakat. Untuk cetakan pertama, yang secara operasional mulai berproduksi pada bulan Mei 2009 berhasil mencetak 1.500.000 kitab al-Quran dalam berbagai variasi kaligrafi Islam yang indah. Seperti Mushaf al-Quran Tafsir, Juz 'amma dan Yasin dengan produksi rata-rata 500.000 per tahun.

Dalam Bulan Ramadan atau puasa biasanya jumlah pesanan meningkat melebihi bulan lain. Dalam bulan biasa LPQ bisa mencetak antara 20.000 hingga 30.000 eksemplar. Hal ini karena didukung oleh penggunaan mesin cetak Koran *Goss Community* yang berkapasitas besar. Selain al-Quran, percetakan ini bisa memenuhi keperluan cetak berbagai buku keagamaan sesuai kebutuhan Kementerian Agama.

Pada tahun 2008, sebagian umat Islam di Tanah Air pernah dikejutkan dengan informasi penghentian

percetakan mushaf al-Quran di LPQ, karena sudah satu setengah tahun LPQ tidak beroperasi, akhirnya mantan menteri agama Maftuh Basyuni, pada waktu sebagai Menteri Agama merasa kecewa. Dengan nada tinggi, ia menyebut percetakan itu telah 'dikubur' Kementerian Agama. Akhirnya Dirjen Bimas Islam Muchasim dan Sekretaris Bimas Islam Muhammadiyah Amin menjumpai Menteri Agama, M. Maftuh Basuni karena reaksi publik juga muncul, bahkan anggota dewan di negeri ini menyatakan prihatin. Lantas, Dirjen Bimas Islam Machasin mengaku LPQ dihentikan operasinya untuk sementara, karena ada perubahan manajemen dari Lembaga Percetakan al-Quran (LPQ) menjadi Unit Percetakan Al-Quran (UPQ).

UPQ saat ini menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 27/2013 tertanggal 28 Maret 2013. Menurut Machasin tidak benar bahwa mesin cetak LPQ tidak berjalan, sampai saat ini, mesin-mesin yang ada masih beroperasi. Mesin cetak utama siap operasi, tetapi kapasitasnya tidak didukung dengan mesin-mesin untuk finishing. Sekarang sedang dilakukan proses pembelian mesin-mesin pendukung supaya kapasitas produksinya bisa lebih cepat. Fakta di lapangan, jelas peralatan yang dulu digunakan untuk mencetak *Mushaf al-Quran* kini banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak lagi mampu menyediakan Al-Quran bagi jutaan umat Islam di Tanah Air. Kini sejumlah mesin tidak lagi berfungsi dengan baik karena kondisinya tidak terpelihara. Selain itu, kini kondisi gedungnya pun memprihatinkan. Ruangan desain grafis di lantai dua saat ini sudah ditopang oleh kayu-kayu agar tidak ambruk. Kondisi plafon juga sudah banyak yang terbelah dan berlubang. Sementara itu di halaman belakang, pagar yang memisahkan gedung dengan pemukiman penduduk posisinya sudah miring dan akan mudah roboh jika diterpa hujan angin kencang. Pernyataan Machasin di atas belum bisa mengobati kekecewaan umat Islam, bila pengadaan dan perbaikan peralatan pendukung percetakan tersebut masih tetap 'dimainkan' oleh oknum, yang bisa menjadi kasus korupsi pengadaan Al-Quran dapat terulang lagi. Tidak beroperasinya percetakan tersebut dalam waktu cukup lama, karena masih ada oknum di kementerian itu lebih suka pengadaan Al-Quran dilakukan dengan cara tender. Karena ada komisinya. Belajar dari berbagai kasus yang pernah terjadi, ke depan, Kementerian Agama menekankan bahwa tidak ada lagi pengadaan kitab suci Islam melalui tender

langsung. Pencetakan Al-Quran akan dilakukan oleh UPQ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2016 M. Masa-masa transisi perubahan- nomenkelatur dari LPQ menjadi UPQ aktivitas pada lembaga ini sempat terjadi kepakuman, sehingga Kementerian Agama mengklarifikasi pemberitaan penutupan percetakan Alquran. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag pada waktu itu, Machasin menjelaskan, UPQ yang beroperasi di Ciawi, Bogor dihentikan sementara karena ada perubahan manajemen dari Lembaga Percetakan Alquran menjadi Unit Percetakan Alquran (UPQ). Machasin juga membantah mesin cetak UPQ tidak jalan. Menurut dia, hingga kini, mesin-mesin yang ada masih beroperasi. "Mesin cetak utama siap operasi, tetapi kapasitasnya tidak didukung dengan mesin-mesin untuk finishing. Sekarang sedang dilakukan proses pembelian mesin-mesin pendukung supaya kapasitas produksinya bisa lebih cepat," kata Machasin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/8) kemarin. Bahkan, kata dia, UPQ Bogor akan kembali mencetak 35 ribu mushaf Alquran. Proses cetak Alquran tersebut akan dimulai pada September 2016. "Insya Allah mesin cetak milik UPQ akan dimulai setelah bahan-bahan cetak tersedia seperti kertas yang sekarang sedang ditenderkan," kata dia menjelaskan. Machasin mengatakan, UPQ saat ini menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 27/2013 tertanggal 28 Maret 2013. Pada 2015, lanjut Machasin, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kitab suci agama Islam dengan jumlah 1,5 juta eksemplar. Jumlah itu terdiri dari 700 ribu mushaf Alquran, 500 ribu Juz Amma, serta 300 ribu Alquran dan terjemahnya. Namun karena sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan waktu, kapasitas mesin untuk mencetak dalam jumlah besar tidak cukup, SDM yang ada juga tidak cukup seiring adanya perubahan kelembagaan, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Alquran yang begitu banyak, proses pengadaan pada 2015 dilakukan melalui tender. "Kapasitas pencetakan isi mushaf oleh mesin Web saat ini adalah 15 ribu katen per jam. Kalau sehari beroperasi delapan jam, maka bisa mencapai 2.880.000 katen per bulan. Untuk 1 eks mushaf setara dengan 20 katen sehingga kapasitas cetaknya bisa

mencapai 144 ribu eksemplar per bulan. Namun demikian, kemampuan finishing saat ini baru 5.000 eksemplar per bulan,” terang Machasin. “Saat ini sedang berjalan proses pengadaan lima mesin pendukung finishing untuk mengimbangi kecepatan pencetakan,” imbuhnya.

Machasin memastikan pada 2016, tidak ada lagi pengadaan kitab suci Islam melalui tender langsung. Pencetakan Alquran akan dilakukan UPQ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Unit Percetakan Al-Quran (UPQ)

Keberadaan Unit Percetakan Al-Quran (UPQ) untuk pemenuhan Kitab Suci al-Quran bagi masyarakat muslim Indonesia sangat urgen. Untuk kepentingan ini perlu disikapi secara teologis dan secara syar’i. Kejelasan otoritas dan jaminan pencetakannya perlu dipayungi tata aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Dalam proses kerja dan tahapan-tahapannya perlu diakomodir melalui payung hukum.

Proses penggabungan LPQ Kementerian agama menjadi satker tersendiri yang berada di bawah binaan Ditjen Bimas Islam dengan nama Unit Percetakan Al-Quran (UPQ) merupakan dinamika dan regulasi dalam pencetakan mushaf al-Quran. Dari perjalanan sejarah penggabungan ini semua pihak diingatkan agar para pengelola dan karyawan LPQ mengetahui dan memahami tentang niat awal pendirian unit teknis yang bertugas melakukan pencetakan Al-Quran ini. Semangat awal pendirian LPQ bukanlah untuk mencari keuntungan, tapi untuk syiar agama Islam, khususnya di Indonesia. Tujuan Kementerian Agama sama sekali bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mensyiarkan ajaran agama melalui pencetakan al-Quran. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Bangsa Indonesia memiliki LPQ yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan al-Quran bagi masyarakat Islam Indonesia. Percetakan ini adalah milik Kementerian Agama, ide awal pendirian LPQ ini adalah meneruskan fungsi percetakan Al-Quran yang pernah dimiliki Kementerian Agama pada tahun 1953, yang dipimpin oleh KH Syukri Ghazali. UPQ ini milik Kementerian Agama, Kementerian Agama ingin membangun ini agar ada percetakan al-Quran. Penyerahan pengelolaan kepada Sekjen Kementerian Agama untuk mengaturnya secara baik, regulatif dan memenuhi *Standard Operating Procedure (SOP)*, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi untuk melayani kebutuhan masyarakat yang besar terhadap kebutuhan Kitab Suci al-Quran.

### D. Regulasi Pencetakan al-Quran

Indonesia merupakan negara yang memiliki perhatian serius terhadap ajaran agama, apalagi terhadap ajaran agama Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terkait dengan pencetakan *mushaf al-Quran*, melalui Kementerian Agama, Pemerintah Indonesia membuat regulasi dan landasan yuridis untuk mengatur pengawasan penerbitan dan pemasukan mushaf al-Quran di Indonesia. Regulasi-regulasi ini dibuat guna untuk menjaga otentisitas Kitab Suci al-Quran (*mushaf al-Quran*) dan pemeliharaannya dari berbagai bentuk penodaan, pelecehan, dan penistaan.

Bentuk dari regulasi dan landasan yuridis tersebut ialah: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1957 tentang pengawasan terhadap penertiban dan pemasukan Al-Qur’an; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1982 tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an; 3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 28 tahun 1982 dan Nomor 44 A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur’an Bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengalaman Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1983 tentang Dewan Penyelenggaraan Penafsir Al-Qur’an Departemen Agama; 5. Intruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1982 tentang pengawasan terhadap penerbit dan pemasukan Mushaf Al-Qur’an<sup>6</sup>.

Dari sejumlah regulasi yuridis di atas, selanjutnya Kementerian Agama, melalui keputusan menteri agama republik indonesia nomor 25 tahun 1984, tentang penetapan mushaf al-qur’an standar, menteri agama republik indonesia membuat regulasi, bahwa untuk keseragaman Pentashihan Al-Qur’an, diperlukan Al-Qur’an Induk (standar) sebagai pedoman bagi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dalam mentashih Kitab Suci al-Quran.

Melalui keputusan menteri agama republik indonesia tentang penetapan mushaf al-qur’an standar ini ditetapkan bahwa, *Pertama*: Al-Qur’an Standar Usmani, Bahriyah dan Braille hasil penelitian dan pembahasan musyawarah Ulama Al-Qur’an I s/d IX dijadikan sebagai Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia. *Kedua*, Master Copy Mushaf Al-Qur’an Standar dimaksud dan naskah cetakan

<sup>6</sup> Selain regulasi yuridis tersebut Kementerian Agama juga membuat regulasi melalui keputusan-keputusan musyawarah kerja ulama Al-Qur’an I s/d VIII mengenai tulisan (*rasm*), harakat, tanda baca dan tanda wakaf dan Keputusan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an tentang Mushaf Standar Usmani, Bahriyah, dan Braille.



pertama, disimpan oleh Puslitbang Lektur Agama Badan Litbang Agama Departemen Agama. Ketiga, Mushaf Al-Qur'an Standar sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman dalam mentashih Al-Qur'an.

Selanjutnya, terhitung sejak tanggal : 29 Maret 1984 dan diperkuat lagi dengan instruksi menteri agama republik indonesia nomor 07 tahun 1984 tentang penggunaan mushaf al-qur'an standar sebagai pedoman dalam mentashih al-qur'an, pemerintah Indonesia memiliki panduan dan regulasi dalam penerbitan dan pencetakan Kitab Suci al-Quran.

Melalui instruksi ini, menteri agama republik indonesia membuat regulasi sebagai pelaksana keputusan Menteri Agama No. 25 tahun 1984 tentang penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar. Melalui instruksi ini juga, Kepada Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an untuk mengindikan ketentuan-ketentuan dalam mempergunakan Mushaf Al-Qur'a Standar sebagai mana yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama No.25 tahun 1984 tersebut, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 3 peraturan Menteri Agama RI. No. 01 tahun 1982 tentang Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Selain itu, mengusahakan agar penerbitan Al-Qur'an yang baru oleh para penerbit sudah menggunakan Mushaf Al-Qur'an Standar tersebut.

#### **E. Perubahan Dari Lembaga Menjadi Unit**

Penggabungan LPQ (Lembaga Percetakan al-Quran) menjadi UPQ (Unit Percetakan al-Quran) merupakan proses sejarah dan bagian dari dinamika sejarah percetakan al-Quran di Indonesia. Dalam proses dan dinamika ini berlaku hukum sejarah "*change and continuity*".

Dalam perkembangannya, sehubungan dengan proses penggabungan LPQ menjadi UPQ, Menteri Agama memberi catatan terkait hal-hal yang harus segera disiapkan. Pertama, menyamakan persepsi terkait keberadaan asset LPQ dan Yayasan Pembangunan Islam (YPI). Menurut Menag, baik LPQ maupun YPI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Menteri Agama menginginkan semua yang ada ini menjadi asset yang menjadi tanggung jawab negara, bukan perorangan atau yayasan. Dengan menjadi milik negara, maka negara tetap bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungannya. Kedua, yang harus disiapkan adalah terkait penyiapan *legal institutional* LPQ. Ketiga, menyangkut *legal operasionalnya* yang

dapat dijadikan dasar hukum lembaga ini untuk beroperasi. Jadi ada yang terkait dengan institusi dan ada yang terkait dengan operasi. Semuanya harus berbasis hukum. Jika legal institusional dan legal operational sudah disiapkan. Maka, keempat yang tidak kalah pentingnya untuk disiapkan adalah pengembangan usaha UPQ itu sendiri. Dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga warisan para pendahulu agar tidak sampai menjadi lebih buruk atau menyimpang dari tujuan awal.

#### **F. Pengawasan Percetakan**

Kesalahan dalam cetak al-Quran di berbagai negara, termasuk di Indonesia tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu, biasanya Menteri Agama melalui kementerian Agama selalu mengingatkan dan meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pencetakan Mushaf Al-Quran agar bersikap teliti dan cermat dalam melakukan proses pencetakan Al-Qurani. Karena produk yang dicetak akan menjadi rujukan semua umat Islam di Indonesia. Kesalahan cetak itu tidak bisa ditolerir, terlebih lagi yang menerbitkannya itu adalah Kementerian Agama, yaitu Unit Percetakan Al-Quran (UPQ). Sekali Al-Quran itu diterbitkan oleh Pemerintah atau Kementerian Agama, maka kesalahan cetak itu sulit untuk bisa diterima. Maka disinilah Kementerian Agama membutuhkan ekstra kehati-hatian. ucap Menag saat Peluncuran Pencetakan Perdana Mushaf Al-Quran Standar Indonesia di Unit Percetakan Al-Quran (UPQ) Ciawi-Bogor, Jawa barat. Selasa (25/10). "Saya mohon dengan sangat, kecermatan, ketelitian, dan tanggung jawab terhadap semua proses tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam produksi Al-Quran ini betul-betul bisa jadi pegangan kita bersama,".

Pernyataan Menteri Agama di atas me- nandakan, bahwa kepada semua pihak yang secara langsung berkecimpung dalam proses pen- cetakan Al-Quran perlu memperhatikan persoalan pencetakan mushaf al-Quran. Dalam konteks tersebut Menteri agama menekankan agar lima nilai budaya kerja Kementerian Agama dihayati, dijadikan pegangan, dan dipraktekkan dalam proses memproduksi kitab suci al-Quran, yaitu nilai-nilai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Umat Islam perlu agar betul-betul mengejawantah dalam perilaku dan dalam memproses Pencetakan Mushaf Al-Quran.

<sup>7</sup> Republika, Menag : Kesalah Cetak al-Quran Tak Bisa ditoleransi, Kamis, 27 Oktober, 2016. Hlm. 12

Pencetakan perdana Mushaf Al-Quran Standar Indonesia dilakukan di Unit Percetakan Al-Quran (UPQ). UPQ merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sebagai unit percetakan, UPQ sudah dilengkapi dengan mesin cetak hingga finishing dengan kapasitas produksi 15.000 -17.500 mushaf perbulan.

### G. Model Dan Kontinuitas Pemeliharaan

Pemeliharaan al-Quran dalam berbagai bentuknya bersifat teologis dan melibatkan dimensi eskatologis. Dalam sejarah perkembangan Kitab Suci, bahwa orang-orang Yahudi telah mengubah isi kitab mereka sendiri, tidak seperti al-Qur'an yang keotentikannya tetap terjaga sampai sekarang. Inilah salah satu bentuk kemujizatan al-Qur'an dan juga kebenaran janji Allah yang akan selalu memelihara kitab suci-Nya, baik dari *tahrif* maupun *Tabdil*. Allah berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  
*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya (Q.S. al-Hijr /15 : 9).*

Ayat ini menegaskan bahwa al-Qur'an benar-benar telah dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyimpangan. Baik dari segi bahasa maupun huruf-hurufnya. Sebagai orang beriman setiap muslim harus percaya bahwa al-Qur'an ini sudah final dari berbagai macam aspeknya. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo kurang lebih dua puluh tiga tahun, tiga belas tahun pada periode Makkah dan sepuluh tahun pada periode Madinah. Dalam proses pewahyuannya, al-Qur'an diturunkan dalam bentuk bahasa Arab baik dari segi makna maupun lafadznya. Sebagaimana diketahui bahwa nabi adalah seorang ummi dalam artian, tidak bisa membaca dan menulis. Ketika al-Qur'an diturunkan, Nabi langsung memanggil para sahabat untuk menulis wahyu tersebut. Tentu pada masa itu masih belum ada mesin cetak, sehingga para sahabat terpaksa menulisnya diatas Pelepah kurma, tulang-belulang, kulit binatang, dan sebagainya.

### Penutup

Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab samawi yang tidak ada perubahan dan penyimpangan makna, kitab yang diyakini oleh umat islam sebagai kitab pedoman yang abadi. Sejak tahun 1953 M. Kementerian Agama sebetulnya telah memiliki

lembaga percetakan mushaf al-Quran. Keberadaan Unit Percetakan Al-Quran (UPQ) untuk pemenuhan Kitab Suci al-Quran bagi masyarakat muslim Indonesia. Untuk kepentingan ini perlu disikapi secara teologis, syar'i, dan regulasi melalui tata aturan yang legal. Kejelasan otoritas dan jaminan pencetakannya perlu dipayungi melalui tata aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Dalam proses kerja dan tahapan-tahapannya perlu diakomodir melalui payung hukum. Terkait dengan pencetakan *mushaf al-Quran*, melalui Kementerian Agama, Pemerintah Indonesia membuat regulasi dan landasan yuridis untuk mengatur pengawasan penerbitan dan pemasukan mushaf al-Quran di Indonesia. Regulasi-regulasi ini dibuat guna untuk menjaga otentisitas Kitab Suci al-Quran (*mushaf al-Quran*) dan pemeliharannya dari berbagai bentuk penodaan, pelecehan, dan penistaan.

### Daftar Pustaka

- Ali Akbar, *Pencetakan Mushaf al-Quran di Indonesia*, dalam suhuf, vol 4, No. 2, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung, PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- McAuliffe, Jane Dammen dkk. *Encyclopedia of the Qur'an*. Brill. Leiden-Bostom, 2004.
- Muhammad Shohib dan Zainal Arifin Madzkur (ed), *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Dijk, Arjan Van. *Early Printed Qur'ans, The Dessimination of the Qur'an in the west*, dalam Journal of Qur'anic Studies, Vol. 7 No: 2, 25 oktober 2005.
- Asy-Ayaikh, Syekh Shalih Bin Abdul Aziz Bin Muhammad Ali. *Tathawwur Al-Kitab Al-Mushaf Asy-Syarif wa Thiba'ati*. Di akses dari <http://www.Qurancomplex.org>.
- Hamam Faizin, *Sejarah Pencetakan Al-Quran*, Era Baru Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*, Yogyakarta, FKBA, 2009.
- Ash Shiddieqy, Hasbi M, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Az-Zarkoni, Muhammad Abdul Azim, *Manahilul Urfan*, (Dar al-Fikr, t.th)
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Itqan fi 'ulum Al-Quran*, (Bairut: Dar al-fikr, 1399 H)

- Musthofa Hadnan, Ahmad, *Problematika Menafsirkan Alquran*, (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Mustaqim Abdul, *Madzahibut Tafsir*, Nun Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008),
- Muhammad Abd. Azim Az-Zarqani, *Manahilul'irfan fi ulum Al-Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain, Alquran dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia, 1971)
- Verdiansyah Very, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, P3M, Jakarta, 2004.

# JEJAK DAN OTORITAS PENCETAKAN MUSHAF AL-QURAN DI INDONESIA

---

## ORIGINALITY REPORT

---

28%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ [eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On